



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 8/06.01/DPMPTSP/VI/2025

Membaca Surat Permohonan dari Sdr/i AULIA ERIZAL, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB KANAKA"

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AULIA ERIZAL, S.Pd
Alamat : JL. SUKOHARJO NO. 50
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN GENERASI KANAKA INDONESIA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. HANG JEBAT NO. 50A
Kelurahan/Kecamatan : Sukamaju / Sail
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : KB KANAKA
Alamat Sekolah : JL. HANG JEBAT NO. 50A
Kelurahan/Kecamatan : Sukamaju / Sail
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn
No. Akte Notaris : 15
Tanggal : 5 November 2021
Baru/ Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 28/06.04/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca** Surat Permohonan dari Sdr/i AULIA ERIZAL, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB KANAKA"
- Menimbang** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Memberikan Izin Kepada | : | AULIA ERIZAL, S.Pd |
| Nama | : | JL. SUKOHARJO NO. 50 |
| Alamat | : | YAYASAN GENERASI KANAKA INDONESIA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | JL. HANG JEBAT NO. 50A |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : | Sukamaju / Sail |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Untuk Operasional Satuan Pendidikan |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : | Nama Sekolah |
| Nama Sekolah | : | KB KANAKA |
| Alamat Sekolah | : | JL. HANG JEBAT NO. 50A |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Sukamaju / Sail |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Notaris | : | KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : | 15 |
| Tanggal | : | 5 November 2021 |
| Baru/Perpanjangan | : | Baru |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain; apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Juni 2025** sampai dengan tanggal **11 Juni 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 11 Juni 2025

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I. M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004